

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI BUNGA - SUBSIDI MARJIN - KREDIT USAHA RAKYAT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.05/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1705)

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARJIN UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016, terdapat perluasan cakupan penyalur dan skema penyaluran kredit usaha rakyat melalui skema syariah dengan pemberian fasilitas subsidi marjin dan untuk mengakomodir perluasan cakupan penyalur dan skema penyaluran kredit usaha rakyat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK. 05/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman atas pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin untuk mendukung pelaksanaan program KUR. Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada K/L yang membidangi pemberian subsidi atas KUR sebagai KPA. Dana Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dialokasikan dalam APBN. Setiap awal tahun anggaran, KPA menyusun indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga/Subsidi Marjin tahun anggaran berikutnya berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran BUN. Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin diberikan melalui skema kerja sama antara KPA dengan Penyalur KUR yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. Pengawasan atas ketepatan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan pelaksanaan KUR.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.20/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 November 2017

- Lampiran Hal. 14-17